



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap Terdakwa : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Karanganyar
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/1/2024 Reskrim tanggal 18 Januari 2024; dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret i 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Juni 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2004;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. Ari Santoso, S.H.,M.H. 2. Ridwan Sihombing, S.H. 3. Imam Sanyoto, S.H.,M.H. 4. Adhi Lukito, S.H. 5. Fendi Tri Aryanto, S.H. 6. Budi Sutarto, S.H. Advokat pada kantor dan Konsultan Hukum ARI SANTOSO dan PARNERS beralamat di jalan Basuki Rahmad Semenharjo RT.001 RW 005 desa Suruhkalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dibawah Nomor 196 pada tanggal 14 Maret 2024; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 di Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi anak korban berumur 14 (empat belas) Tahun lebih 9 (Sembilan) bulan yang lahir pada tanggal 15 Maret 2009 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 96/TP/PN/2011 tanggal 20 Oktober 2011 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2023 anak korban kenal dengan terdakwa melalui aplikasi ME CHAT, kemudian akrab dan saling tukar nomor WA (Whats App), selanjutnya pertama kali anak korban bertemu langsung dengan terdakwa saksi anak korban sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, berada pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar, saat anak korban bertemu dengan terdakwa, Anak korban habis belajar kelompok, lalu Anak korban komunikasi dengan terdakwa melalui WA yang intinya mau ketemu, lalu Anak korban dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan dekat MTS Negeri 5 Karanganyar, Kemudian Anak korban diajak jalan jalan ke Solo dan langsung diajak ke Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Hotel dan Anak korban diminta untuk menunggu diparkiran, beberapa saat kemudian Anak korban dipanggil terdakwa dan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban diajak menuju salah satu kamar di Hotel RIO, setelah didalam hotel anak korban dengan terdakwa sempat ngobrol, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, dengan kata kata "AYO ML", lalu Anak korban sempat menolak dan terdakwa HANDIKA BAGAS PUTRA alias NIKO meyakinkan Anak korban dengan kata-kata " KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU , SAYA TANGGUNG JAWAB", atas omongan terdakwa tersebut Anak korban mau diajak melakukan persetubuhan, dan saat itu saling membuka pakaian masing-masing, lalu terdakwa memeluk Anak korban dan mulai meraba meremas payudara Anak korban, dalam posisi diatas Anak korban, terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina Anak korban dan digerakkan naik turun, beberapa saat kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermnya di perut Anak korban, lalu Anak korban dan terdakwa membersihkan diri dikamar mandi lalu pulang ke Karanganyar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa menjemput anak korban dirumah teman anak korban bernama NISA yang beralamat di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, lalu terdakwa mengajak anak korban jalan jalan ke Solo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik terdakwa, dan anak korban sempat diajak makan bakso, di daerah Solo dan anak korban diajak muter-muter lagi didaerah Solo, kemudian anak korban diajak berhenti di parkir Hotel RIO, dan anak korban diminta untuk menunggu di sepeda motor, lalu terdakwa masuk kedalam Hotel RIO untuk cek in , beberapa saat kemudian terdakwa WA anak korban yang intinya anak korban diminta masuk dan menyusul di kamar nomor 209, lalu anak korban menyusul terdakwa masuk ke Hotel RIO, tetapi anak korban tidak tahu kamar 209, sehingga anak korban sempat bertanya kepada petugas Hotel, dan anak korban hanya ditunjukkan arah kamar nomor 209, selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar 209, dan ternyata terdakwa berada dikamar mandi, sehingga anak korban duduk di tempat tidur sambil mainan HP, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung mengunci kamar 209 dari dalam, kemudian anak korban ngobrol dengan terdakwa dengan posisi tiduran disamping anak korban sambil ngobrol, saat itu terdakwa menyampaikan kepada anak korban sebenarnya yang bersangkutan suka atau cinta dengan anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada anak korban " AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI ",sambil menunjukkan HP yang ada video porno (orang yang melakukan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



persetubuhan), saat itu anak korban sempat menolak, namun terdakwa berkata lagi kepada anak korban “ KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU AKU TANGGUNG JAWAB, KAMU TINGGAL TELPON SAYA SAJA “, sehingga anak korban menjawab “ YA, UDAH “, saat itu anak korban berada di depan terdakwa yang sedang rebahan di tempat tidur, LALU terdakwa bilang kepada anak korban “ BAJUNYA DIANGKAT SAJA“, lalu anak korban menaikkan bajunya keatas, sehingga payudara anak korban bisa kelihatan, lalu anak korban diminta untuk memainkan payudaranya dengan tangan anak korban sendiri, sambil terdakwa merekam saat anak korban memainkan payudaranya, beberapa saat kemudian anak korban diminta untuk melepas celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban diminta untuk menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu anak korban diminta memainkan dan mengelus elus penis terdakwa, lalu anak korban diminta mengulum penis terdakwa yang telah tegang dan tangan terdakwa memegang kepala anak korban sehingga penis terdakwa sampai mentok kedalam mulut anak korban, beberapa saat kemudian anak korban diminta ganti posisi, yaitu tiduran telentang ditempat tidur, kemudian terdakwa berada diatas anak korban, dan memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam Vagina anak korban dan menggerak-gerakkan naik turun, saat itu anak korban melihat terdakwa masih memegang HP merekam persetubuhan tersebut, lalu anak korban diminta ganti posisi lagi, yaitu posisi anak korban nungging dan terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dari belakang dan digerakkan maju mundur, beberapa saat kemudian anak korban diminta ganti posisi lagi yaitu tidur rebahan dan terdakwa memasukan lagi penisnya kedalam vagina anak korban dan digerakkan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diperut anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok lagi penisnya di depan anak korban dan mengeluarkan sperma di spre, lalu terdakwa dan anak korban bergantian membersihkan diri di kamar mandi, beberapa saat kemudian anak korban diantar pulang ke Karanganyar, dan diturunkan dirumah teman anak korban bernama NISA di Dusun Carat Tasikmadu Kab. Karanganyar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saat bibik anak korban berada di warung makan mbak MUL Sukoharjo sedang makan dengan keluarga telah mendapat informasi dari familinya melalui WA yang intinya telah beredar rekaman video yang berisi seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan membuka baju

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meraba-raba payudaranya sendiri, dan perempuan tersebut mirip dengan keponakan saksi bernama, sehingga saksi diminta untuk memastikan apa benar perempuan yang ada dalam rekaman video tersebut adalah keponakan saksi bernama saksi anak korban lalu saksi Puji Lesari minta dikirim rekaman video tersebut dan setelah saksi lihat ternyata memang benar perempuan yang ada dalam rekaman tersebut adalah keponakan saksi bernama saksi anak korban, dan atas hal tersebut saksi menelpon ibu anak korban perihal informasi yang telah di dapatkan saksi tersebut, lalu saksi meminta ibu anak korban untuk meminta HP milik anak korban, setelah HP milik anak korban, dibawa oleh ibu anak korban, saksi memberitahu bahwa ada rekaman video yang berisi seorang perempuan yang mirip anak korban telah melakukan perbuatan membuka baju dan melakukan perbuatan meraba-raba payudaranya sendiri, selanjutnya saksi juga telah mengirim rekaman video tersebut kepada ibu anak korban, kemudian saksi menyampaikan kepada ibu anak korban supaya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 datang ke rumah saksi di Kp. Sentul Mojolaban Kab. Sukoharjo, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, ibu anak korban bersama anak korban, datang kerumah saksi dan saksi menanyakan langsung kepada anak korban, apakah benar rekaman video tersebut adalah dirinya, saat itu anak korban hanya diam saja, dan akhirnya anak korban, mengakui bahwa yang ada dalam rekaman tersebut adalah dirinya, kemudian setelah mengetahui bahwa rekaman video yang berisi seorang perempuan yang mirip anak korban telah melakukan perbuatan membuka baju dan melakukan perbuatan meraba-raba payudaranya sendiri adalah benar, maka saksi segera mengantar ibu anak korban saat di Polres Karanganyar, ternyata didapat informasi lagi bahwa ada rekaman lain yaitu berisi rekaman adegan persetubuhan yang dilakukan oleh anak korban dengan seorang laki-laki, saat ditanya memang benar anak korban mengaku bahwa rekaman video persetubuhan tersebut adalah dirinya, dan dilakukan di Hotel didaerah Surakarta, dan laki-laki yang telah melakukan persetubuhan bernama, lalu petugas Polres Karanganyar menyarankan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban ke Polresta Surakarta, karena kejadian persetubuhan tersebut berada di wilayah hukum Polresta Surakarta, selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban maka saksi selaku ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami luka robek pada selaput dara yaitu sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah, dr dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

:

1. Terduga saat datang di IGD RSUD Dr. Moewardi dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
2. Pada mata dan sekitar dada tidak terdapat luka.
3. Tampak selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah jam tiga, arah jam sembilan dan arah jam dua belas, kesan luka lama.
4. Hasil tes kehamilan dinyatakan negative. Dilakukan tes pemeriksaan sperma pada swab vagina dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa.

Dengan kesimpulan :

Terduga seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh terduga tidak terdapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina. Tidak terdapat produk kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tanggal 21 Maret 2024 dan Penuntut Umum mengajukan repliknya tanggal 28 Maret 2024;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hoddy warna hitam
- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam
- 1 (satu) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Dikembalikan kepada anak korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No. Pol.: AD 6536 ATF
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

Dikembalikan pada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah flasdisk merk San Disk 16 GB warna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penaehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tanggal 15 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa Handika Bagas Putra alias Niko mendownload aplikasi MiChat;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa dan anak saksi ngobrol lewat chat melalui aplikasi MiChat kemudian dan janji ketemu di depan MTS Negeri 5 Karanganyar, naik sepeda motor dan di ajak ke Hotel Rio di jalan Bangka no 21 Setebelan Banjarsari, dan anak korban diajak masuk ke hotel Rio tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menanyak pada saksi korban anak apa sudah punya pacar dan pernah melakukan hubungan sek dan dijawab oleh saksi korban sudah pernah dan Terdakwa bertanya mau hubungan sek dengan Terdakwa dan di jawab oleh saksi korban anak boleh

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan anak saksi korban membuka pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan, awalnya posisi anak saksi korban anak di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan naik turun kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani diperut anak saksi.korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan anak saksi membersihkan badan di kamar mandi kemudian pulang, dan Terdakwa memberikan uang RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saksi korban anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa diajak ketemuan di Dusun Carat Desa Brujul Jaten di Karanganyar menuju hotel Rio Solo dan Terdakwa memesan kamar di kamar 209 dan Terdakwa dan anak saksi korban saling melepas pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan dan Terdakwa merekam video persetubuhan tersebut hanya untuk dilihat saja dan , persetubuhan dilakukan dua adegan yaitu adegan pertama posisi anak Saksi dibawah dan adegan kedua posisi nungging. Di dalam kedua adegan tersebut Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak Saksi, dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban bersih bersih dan anak Saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa dan sebelum sampai kerumah Saksi korban diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekalian videonya dikirim kerumah anak Saksi korban kalau Terdakwa sudah sampai rumah;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan anak Saksi, terdakwa tidak mengetahui anak Saksi masih anak-anak atau masih sekolah SMP, dan Terdakwa kira usia Saksi korban sudah berusia 18 tahun , bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Saksi korban untuk minta maaf dan upaya, ada upaya perdamaian akan tetapi ditolak orang tua anak Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tidak pernah menyampaikan kata-kata “ayo melakukan seperti ini”, sambil menunjukkan hp yang ada vidio porno. “kalau ada apa-apa sama kamu aku tanggungjawab, kamu tinggal telpon Terdakwa saja”,
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menolak pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



persetubuhan dengannya atau orang lain, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan denda yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa di persdangan untuk membuktikan dalil dakwaan Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi adalah sebagai berikut :

1. Anak korban, Tidak dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban, merupakan korban yang mengerti, sehubungan dengan adanya laporan dari ibunya perihal anak korban telah disetubuhi bernama.
 - Bahwa Anak Korban, telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah mengaku bernama NIKO.
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2023 melalui pertemanan OMI, Saksi anak, komunikasi melalui Aplikasi OMI, dan lanjut komunikasi melalui Whats App (WA), hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah teman dekat.
 - Bahwa Anak Korban, pertama kali bertemu langsung dengan Terdakwa adalah sekitar bulan Juli 2023 sekitar 14.30 WIB, berada pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar, saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ada teman Anak Korban yang melihat atau menyaksikan, yaitu saudari ;
 - Bahwa selanjutnya pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa yang kedua, adalah sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, berada di Gapura Dusun Wates Karangmojo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, saat anak korban bertemu dengan Terdakwa ada teman Anak Korban yang melihat atau menyaksikan,;
 - Bahwa kemudian pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa yang ketiga, adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, waktu itu Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dirumah teman anak korban bernama yang beralamat di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak korban diajak jalan jalan ke Solo, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa masih pacaran, namun anak korban sempat membaca Terdakwa pernah menulis Chat WA yang intinya suka dengan Anak Korban, namun Chat tersebut langsung di hapus, kemudian saat pertemuan yang ketiga di Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Setabelan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No.21 Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dengan cara Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di rumah teman Anak Korban bernama di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dan Anak Korban diajak jalan-jalan ke Solo, lalu dan anak korban diajak muter-muter lagi didaerah Solo, kemudian Anak Korban diajak berhenti di parkiran Hotel RIO, dan Anak Korban diminta untuk menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa masuk kedalam Hotel RIO, beberapa saat kemudian Terdakwa WA anak korban diminta masuk dan menyusul di kamar nomor 209. Lalu dan anak korban tanya pada petugas hotel dan ditunjukan kamar selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar 209;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban duduk di tempat tidur sambil mainan HP, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung mengunci kamar 209 dari dalam. Kemudian anak korban ngobrol dengan Terdakwa tiduran disamping Anak Korban sambil ngobrol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, Terdakwa suka dan cinta dengan Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI “, sambil menunjukkan HP yang ada video porno (orang yang melakukan persetubuhan), saat itu Anak Korban sempat menolak;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban “ KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU AKU TANGGUNG JAWAB “, sehingga Anak Korban menjawab “ YA , UDAH “, saat itu Anak Korban berada didepan Terdakwa NIKO yang sedang rebahan di tempat tidur, Terdakwa alias bilang kepada Anak Korban “ BAJUNYA DIANGKAT SAJA“, lalu Anak Korban menaikkan bajunya keatas, sehingga payudara Anak Korban bisa kelihatan, lalu Anak Korban diminta untuk memainkan payudaranya dengan tangannya sendiri, sambil Terdakwa merekam saat Anak Korban memainkan payudaranya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak Korban diminta untuk melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian anak korban diminta untuk menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Anak Korban diminta memainkan dan mengelus elus penis Terdakwa, lalu Anak Korban diminta mengulum penis Terdakwa yang telah tegang dan tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban sehingga penis Terdakwa sampai mentok kedalam mulut Anak Korban;
- Bawhab beberapa saat kemudian Anak Korban diminta ganti posisi, yaitu tiduran telentang ditempat tidur , kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan memasukan penisnya yang telah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan naik turun, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa masih memegang HP merekam persetubuhan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban diminta ganti posisi lagi, yaitu posisi Anak Korban nungging dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dari belakang dan digerakkan maju mundur, beberapa saat kemudian Anak Korban diminta ganti posisi lagi yaitu tidur rebahan dan Terdakwa memasukan lagi penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diperut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengocok lagi penis anak korban didepan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di spre;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Anak Korban bergantian membersihkan diri di kamar mandi, beberapa saat kemudian Anak Korban diantar pulang ke Karanganyar, dan diturunkan dirumah teman Anak Korban.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan "AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI", sambil menunjukkan HP yang ada video porno (orang yang melakukan persetubuhan), saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban " KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU AKU TANGGUNG JAWAB, KAMU TINGGAL TELPON SAYA SAJA".
- Bahwa Anak Korban sempat melarang Terdakwa untuk merekam persetubuhan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, berada di Hotel RIO, namun Terdakwa tetap nekat merekam, dan sempat bilang kepada Anak Korban "ini hanya untuk terdakwa pribadi";
- Bahwa Anak Korban sempat meminta rekaman video rekaman persetubuhan dengan namun Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar nomor 209 Hotel RIO;
- Bahwa benar Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa, yang pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) waktu itu Terdakwa memberi uang tersebut untuk digunakan jajan, selanjutnya yang kedua sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Anak Korban gunakan untuk membeli kuota;
- Bahwa Anak Korban pertama kali melakukan persetubuhan dengan pacarnya sekitar tahun 2023 dan dengan pacarnya tersebut sudah putus;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 bersama ibunya datang ke SMP Negeri 3 Tasikmadu Kab. Karanganyar, dan ditemui oleh Wakil Kepala Sekolah, pada intinya ibu Anak Korban minta perlindungan dan agar Anak Korban masih bisa sekolah di SMP Negeri 3 Tasikmadu, dan pihak sekolah menyampaikan sudah tidak dapat membantu lagi, karena video Anak Korban telah viral, dan untuk menjaga anak sekolah yang lain, ibunya diminta untuk membuat surat penguduran diri dari SMP Negeri 3 Tasikmadu dengan alasan pindah sekolah, dan rencananya Anak Korban mau belajar di Pondok Pesantren.

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa sebagian keberatan:

- Dari awal chat mau pergi ke hotel dan Anak Korban sudah tahu.
- Tidak benar kalau Terdakwa mengatakan kalau ada apa-apa saya tanggung jawab.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



2. Saksi, memberikan keterangan dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari korban yang menerangkan, diperiksa dan diminta keterangan oleh pemeriksa, sehubungan dengan laporannya tentang anaknya yang telah disetubuhi oleh teman anaknya yang baru dikenal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban bernama;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi telah ditelpon oleh adik iparnya bernama yang intinya Saksi diminta untuk meminta HP milik Anak Korban, lalu setelah HP tersebut Saksi minta, Saksi diminta untuk telpon saudari;
- Dan setelah saksi telpon, saksi diberitahu bahwa ada rekaman video yang telah beredar di kalangan anak SMP Negeri 3 Tasikmadu Kab. Karanganyar, video tersebut berisi perempuan yang mirip anak Saksi korban telah melakukan perbuatan membuka baju dan meraba-raba payudaranya sendiri, lalu Saksi dikirim video tersebut dan setelah Saksi buka dan Saksi konfirmasi kepada Anak Korban, memang benar perempuan yang ada dalam rekaman video tersebut adalah anaknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta oleh saudari datang kerumahnya di Sentul Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama anaknya bernama kerumah saudari, dan ditempat tersebut, konfirmasi langsung kepada anak Saksi bernama tentang kebenaran rekaman video tersebut dan dijawab, memang benar perempuan yang ada dalam rekaman video yang melakukan perbuatan membuka baju dan meraba-raba payudaranya;
- Bahwa Anak Korban diantar ke Polres Karanganyar, untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, dan ada tambahan informasi bahwa ada rekaman video lain yaitu anak Saksi telah disetubuhi oleh seorang laki-laki, dan saat itu Anak Korban membenarkan rekaman video perempuan yang disetubuhi tersebut adalah dirinya, dan tempat kejadian berada di Hotel di daerah Surakarta, dan laki-laki yang telah melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Saksi diminta untuk datang ke Polresta Surakarta, guna melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi bernama;
- Bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi adalah mengaku bernama, umur sekitar 20 tahun, agama Islam, alamat tidak tahu;
- Bahwa anak Saksi, kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2023 melalui Aplikasi pertemanan OMI, selanjutnya setelah anak Saksi komunikasi melalui Aplikasi OMI, hingga berlanjut anak Saksi dengan terdakwa NIKO komunikasi melalui Whats App (WA);
- Bahwa benar menurut keterangan anak korban, pertama kali bertemu langsung dengan Terdakwa adalah sekitar bulan Juli 2023 sekitar 14.30 WIB, berada pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar, saat Anak Korban bertemu dengan namun Terdakwa tada teman anaknya yang melihat atau menyaksikan, yaitu saudari . Selanjutnya pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa yang kedua, adalah sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, berada di Gapura Dusun Wates Karangmojo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, saat anak korban bertemu dengan namun Terdakwa ada teman Anak Korban yang melihat atau menyaksikan, yaitu saudari. Kemudian pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa yang ketiga, adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, waktu itu anak Saksi dijemput oleh namun Terdakwa dirumah teman Anak Korban bernama yang beralamat di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, selanjutnya Anak Korban diajak jalan-jalan ke Solo, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Anak Korban dengan Terdakwa belum resmi pacaran, namun anak korban sempat membaca Terdakwa pernah menulis Chat WA yang intinya suka dengan anak korban, namun Chat tersebut langsung di hapus, kemudian saat pertemuan yang ketiga di Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Setabelan Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menyatakan suka dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian namun Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No.21 Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwamenurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan bujuk rayu sehingga anak Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa, adalah "AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI ",sambil menunjukkan HP yang ada video porno (orang yang melakukan persetubuhan), saat itu anak Saksi sempat menolak, namun Terdakwa berkata lagi kepada anak Saksi "KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU AKU TANGGUNG JAWAB, KAMU TINGGAL TELPON SAYA SAJA";

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi sempat melarang namun Terdakwa tuntut merekam persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tetap nekat merekam, dan sempat bilang kepada Anak Korban " INI HANYA UNTUK SAYA PRIBADI ";

- Bahwa Anak Korban sempat meminta rekaman video persetubuhan anak saksi dengan terdakwa NIKO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar nomor 209 Hotel RIO Jl Bangka No. 21 Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, saat terdakwa NIKO saat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tidak dengan ancaman atau kekerasan, hanya dengan merayu dan membujuk Anak Korban akan tanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut umur anak Saksi masih 14 tahun lebih 9 bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengetahui identitas saat Terdakwa pesan kamar di Hotel RIO;

- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh anak saksi saat kejadian persetubuhan di Hotel RIO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, adalah : Hoddy warna hitam, Jilbab warna hitam, BH warna hitam, celana Jeans warna hitam, celana dalam warna hijau;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 saksi bersama Anak Korban datang ke SMP Negeri 3 Tasikmadu Kab. Karanganyar, dan ditemui oleh Wakil Kepala Sekolah, pada intinya saksi minta perlindungan dan agar Anak Korban masih bisa sekolah di SMP Negeri 3 Tasikmadu, dan pihak sekolah menyampaikan sudah tidak dapat membantu lagi, karena video anak saksi telah viral, dan untuk menjaga anak sekolah yang lain, saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku orang tua dari diminta untuk membuat surat penguduran diri dari SMP Negeri 3 Tasikmadu dengan alasan pindah sekolah, dan rencananya Anak Korban mau belajar di Pondok Pesantren.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Anak Saksi memberikan keterangan tidak disumpah menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi sehubungan dengan telah mengetahui temannya dijemput oleh seorang laki-laki bernama NIKO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB;
 - Bahwa Anak Saksi sudah kenal dengan Anak Korban karena yang bersangkutan adalah teman satu sekolah di SMP Negeri 3 Tasikmadu Karanganyar, akan tetapi beda kelas;
 - Bahwa Anak Saksi melihat saudari Anak Korban dijemput oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB berada di depan rumah anak saksi yang beralamat di Kp. Carat Rt. 02 Rw. 04 Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mempunyai hubungan apa saudari Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat menjemput Anak Korban pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB berada di depan rumah Anak Saksi namun Terdakwa menggunakan sarana kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu – abu No. Pol.: tidak tahu.
 - Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat dijemput oleh Terdakwa memakai Hoody warna hitam;
 - Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat menjemput Anak Korban memakai jaket warna abu-abu;
 - Bahwa banak Saksi tidak mengetahui diajak kemana Anak Korban oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023.
 - Bahwa Terdakwa telah mengantar pulang Anak Korban A balik lagi didepan rumah anak saksi adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya orang yang telah menjemput dan mengantar pulang lagi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 adalah bernama;
 - Atas keterangan Anak Korban Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya rekaman video yang berisi rekaman adegan anak korban telah melakukan perbuatan membuka baju dan melakukan perbuatan meraba-raba payudaranya sendiri;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan saudari Ibu Anak Korban adalah kakak ipar Saksi, sedangkan saudari Anak Korban adalah anak dari sdr kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rekaman video yang berisi rekaman adegan Anak Korban telah melakukan perbuatan membuka baju dan melakukan perbuatan meraba-raba payudaranya sendiri adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, berada di warung makan mbak MUL Sukoharjo, saat itu Saksi sedang makan dengan keluarga, Saksi telah mendapat informasi dari family Saksi melalui WA yang intinya telah beredar rekaman video yang berisi seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan membuka baju dan meraba-raba payudaranya sendiri, dan perempuan tersebut mirip dengan keponakan Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi lihat ternyata memang benar perempuan yang ada dalam rekaman tersebut adalah keponakan Saksi bernama Anak Korban atas hal tersebut Saksi menelpon saudari ibu Anak Korban tersebut perihal informasi yang telah saksi dapat, lalu Saksi meminta Saksi untuk meminta HP milik Anak Korban;
- Bahwwa setelah HP milik Anak Korban, dibawa oleh ibu Anak Korban, Saksi memberitahu bahwa ada rekaman video yang berisi seorang perempuan yang mirip Anak Korban telah melakukan perbuatan membuka baju dan melakukan perbuatan meraba-raba payudaranya sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga telah mengirim rekaman video tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi agar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 datang kerumah saksi di Kp. Sentul Mojolaban Kab. Sukoharjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama anaknya, datang kerumah Saksi dan Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban, apakah benar rekaman video tersebut adalah dirinya, saat itu saudari hanya diam saja, dan akhirnya Anak Korban, mengakui bahwa yang ada dalam rekaman tersebut adalah dirinya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama ibu Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Karanganyar, bersama rekaman video persetujuan tersebut Anak Korban dengan Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan keponakan Saksi bernama, kenal dengan namun Terdakwa sekitar bulan April 2023 melalui Aplikasi pertemanan OMI, setelah keponakan Saksi bernama Anak Korban komunikasi melalui Aplikasi OMI, hingga berlanjut keponakan saksi bernama Anak Korban dengan Terdakwa komunikasi melalui Whats App (WA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keponakan Saksi bernama Anak Korban dengan Terdakwa sudah terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa menurut keterangan keponakan Saksi, kejadian Terdakwa NIKO telah melakukan persetujuan terhadap keponakan Saksi bernama Anak Korban, adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No.21 Setabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa usia keponakan Saksi yang bernama Anak Korban saat disetubuhi oleh namun Terdakwa masih 14 tahun lebih 9 bulan; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi, keterangannya dalam BAP diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar nomor 209 Hotel RIO Jl.Bangka No. 21 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi di Hotel RIO adalah sebagai Resepsionis dan Room Boy.
- Bahwa tanggungjawab dan tugas resepsionis di Hotel adalah menerima tamu dan administrasi dan kalau Room Boy adalah bersih - bersih kamar hotel;
- Bahwa Saksi piket bersama dua orang dan Saksi sebagai room boy yang lainnya sebagai resepsionis dan pembagian piket dibagi dua, pagi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB , lalu sore dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan dari Hotel RIO perihal sistem cek in atau registrasi adalah tamu datang reservasi, kemudian melakukan pembayaran dan meninggalkan identitas, selanjutnya diantar sampai ke kamar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, saksi piket di Hotel RIO, lalu pukul 12.00 WIB ada seorang laki-laki datang mau cek in dengan sistem short time, setelah orang tersebut membayar kamar hotel sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu diantar ke kamar 209 di lantai dua, saat saksi turun, saksi ditanyai oleh seorang perempuan yang bertanya kamar nomor 209 lalu, saksi tunjukkan kamar tersebut tetapi tidak saksi antar memakai jaket warna abu-abu dan celana panjang tetapi warnanya sudah tidak ingat. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sekitar bulan April 2023 melalui aplikasi ME CHAT, selanjutnya komunikasi lewat Whats App;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu langsung dengan Anak Korban adalah sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB, berada di pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar, saat bertemu dengan anak korban;
- Bahwa pertemuan dengan Anak Korban yang kedua, adalah sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, berada di Gapura Dusun Wates Karangmojo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa pertemuan ketiga, adalah pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, waktu itu menjemput Anak Korban dirumah temannya di daerah Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa mengajak jalan jalan ke Solo, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak pacaran, namun Terdakwa sempat menulis Chat WA yang intinya Terdakwa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No.21 Setabelan Kec. Banjarsari Kota

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Surakarta di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No.21 Setebelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa kronologisnya bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa kenal dengan Anak Korban melalui aplikasi ME CHAT, kemudian akrab dan saling tukar nomor WA (Whats App), selanjutnya pertama kali bertemu langsung dengan saudari adalah sekitar bulan Juli 2023 sekitar 14.30 WIB, berada pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah temannya di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dan Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Solo, lalu Terdakwa sempat makan bakso, dan berhenti di parkir Hotel Rio dan Terdakwa cek in dan anak korban menyusul masuk ke kamar 209 di hotel Tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada anak korban "AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI", sambil menunjukkan HP yang ada video porno saat itu anak korban sempat menolak, namun Terdakwa tetap mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa akhirnya Anak Korban menjawab "YA, UDAH", kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "BAJUNYA DIANGKAT SAJA", sehingga payudaranya kelihatan, lalu memainkan payudaranya sendiri sambil Terdakwa merekam menggunakan HP, Terdakwa meminta anak korban untuk melepas celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa meminta memainkan dan mengelus elus penis Terdakwa dan Terdakwa minta untuk mengulum penis Terdakwa yang telah tegang dan tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban sehingga penis Terdakwa sampai mentok kedalam mulut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta Anak Korban ganti posisi, yaitu Anak Korban tiduran telentang ditempat tidur, kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan memasukan penis Terdakwa yang telah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan naik turun, sambil Terdakwa rekam dengan HP;
- Bahwa Terdakwa meminta ganti posisi lagi, yaitu posisi Anak Korban nungging dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dari belakang dan Terdakwa gerakkan maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta Anak Korban rebahan sambil

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengocok penis Terdakwa hingga keluar sperma Terdakwa di perut Anak Korban;

- Bahwa sudah selesai bergantian membersihkan diri di kamar mandi, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke Karanganyar, dan diturunkan dirumah temannya didaerah Dusun Carat Tasiikmadu Kab. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB berada di Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Kel.Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarata. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, di Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Banjarsari Kota Surakarta;

Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak jalan jalan ke Solo dan langsung Terdakwa ajak ke Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya Terdakwa cek in kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban, kedalam kamar Hotel, setelah didalam hotel kami sempat ngobrol dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, dengan kata kata " AYO, ML ", lalu Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan kata-kata "KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU , SAYA TANGGUNG JAWAB ", sehingga Anak Korban mau Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan, dimana saat itu kami saling membuka pakaian masing-masing, lalu Terdakwa di posisi diatas memeluk dan meremas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang telah tegang kedalam vagina milik Anak Korban dan Terdakwa gerakan naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan sperma Terdakwa mau keluar, dan Terdakwa cabut penis Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, lalu kami membersihkan diri dikamar mandi dan kami pulang ke Karanganyar;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah temannya di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa memboncengkan Anak Korban menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dan Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Solo, lalu Terdakwa sempat mengajak makan bakso, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel RIO , saat itu Terdakwa sempat berhenti di parkir Hotel RIO, dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menunggu di sepeda

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



motor, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Hotel RIO untuk cek in, beberapa saat kemudian Terdakwa WA Anak Korban untuk masuk dan menyusul di kamar nomor 209;

Setelah Anak Korban masuk kedalam kamar nomor 209 Hotel RIO, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel, lalu kami ngobrol di tempat tidur, lalu timbul hasrat seksualnya, sehingga Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI ",sambil menunjukkan HP yang ada video porno (orang yang melakukan persetubuhan), saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa tetap mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, dan akhirnya Anak Korban menjawab " YA , UDAH ", kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "BAJUNYA DIANGKAT SAJA ", lalu Anak Korban menaikkan bajunya keatas, sehingga payudaranya bisa kelihatan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memainkan payudaranya sendiri sambil Terdakwa merekam menggunakan HP, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa meminta anak korban menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa meminta memainkan dan mengelus elus penis Terdakwa dan Terdakwa minta untuk mengulum penis Terdakwa yang telah tegang dan tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban sehingga penis Terdakwa sampai mentok kedalam mulut Anak Korban Beberapa saat kemudian Terdakwa minta anak korban ganti posisi, yaitu Anak Korban tiduran telentang ditempat tidur , kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan memasukan penis Terdakwa yang telah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan naik turun, sambil saya rekam dengan HP.

Lalu Terdakwa meminta ganti posisi lagi, yaitu posisi Anak Korban nungging dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dari belakang dan Terdakwa gerakkan maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta saudari rebahan sambil Terdakwa mengocok penis Terdakwa hingga keluar sperma Terdakwa di perut Anak.

Kemudian kami bergantian membersihkan diri di kamar mandi, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban balik ke Karanganyar, dan diturunkan dirumah temannya didaerah Dusun Carat Tasikmadu Kab. Karanganyar.

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak mengancam atau menggunakan kekerasan, hanya Terdakwa merayu

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membujuk Anak Korban akan tanggung jawab jika terjadi apa apa dengannya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah umur dari saudari saat melakukan persetujuan terhadapnya.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk cek in di Hotel RIO adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat cek in di Hotel RIO, Terdakwa tidak diminta Kartu Identitasnya, hanya Terdakwa diminta uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa langsung bilang kepada petugas Hotel, Terdakwa mau Cek In;
- Bahwa benar pakaian yang dikenakan oleh anak korban saat kejadian persetujuan di Hotel RIO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, adalah : Hoddy warna hitam, Jilbab warna hitam, BH warna hitam, celana Jeans warna hitam, celana dalam warna hijau;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan oleh pemeriksa, adalah Anak Korban orang yang telah disetubuhi di Hotel RIO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No. Pol.: AD 6536 ATF yang digunakan sebagai sarana memboncengkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saudari , yaitu setelah melakukan persetujuan pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan anak korban, selanjutnya setelah melakukan persetujuan kedua memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk beli kuota Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa, masih pelajar SMP adalah setelah melakukan persetujuan yang pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hoddy warna hitam;
- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah flasdisk merk San Disk 16 GB warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No. Pol.: AD 6536 ATF;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna biru;
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD DR. Moerwardi Surakarta, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh korban tidak diketemukan luka, ditemukan selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul, kesan luka lama, tidak diketemukan spermatozoa, tidak diketemukan produk kehamilan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan alat bukti surat visum et repertum didapat fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Anak Korban sekitar bulan April 2023 melalui aplikasi ME CHAT, selanjutnya komunikasi lewat Whats App;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu langsung dengan Anak Korban adalah sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB, berada di pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar, saat bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya pertemuan dengan Anak Korban yang kedua, adalah sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, berada di Gapura Dusun Wates Karangmojo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa benar pertemuan ketiga, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, waktu itu menjemput Anak Korban dirumah temannya di daerah Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa mengajak jalan jalan ke Solo, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB berada di kamar 209 Hotel RIO Jl. Bangka No.21 Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah temannya di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban ke Hotel RIO dan Terdakwa cek in di hotel Rio dikamar 209 dan kemudian Anak Korban masuk ke kamar 209;

- Bahwa benar dan Terdakwa berkata kepada anak korban "AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI ", sambil menunjukkan HP yang ada video porno saat itu anak korban sempat menolak, Terdakwa tetap mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa benar anak korban menaikkan bajunya keatas, payudaranya bisa kelihatan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memainkan payudaranya sendiri sambil Terdakwa merekam menggunakan HP, dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalamnya dan Terdakwa meminta memainkan dan mengelus elus penis Terdakwa dan Terdakwa minta untuk mengulum penis Terdakwa yang telah tegang dan tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban sehingga penis Terdakwa sampai mentok kedalam mulut anak korban;

- Bahwa benar Terdakwa minta Anak Korban ganti posisi, yaitu Anak Korban tiduran telentang, kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan memasukan penis Terdakwa yang telah tegang kedalam Vagina Anak Korban sambil Terdakwa rekam dengan menggunakan HP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta ganti posisi nungging Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dari belakang dan Terdakwa gerakan maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk rebahan sambil Terdakwa mengocok penis Terdakwa hingga keluar sperma Terdakwa di perut Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban membersihkan diri di kamar mandi, lalu lalu mengantar Anak Korban pulang ke Karanganyar, dan diturunkan dirumah temannya didaerah Dusun Carat Tasiikmadu Kab. Karanganyar;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dengan barang bukti berupa : satu buah Hoddy warna hitam, satu buah Jilbab warna hitam, satu buah BH warna hitam, satu buah celana Jeans warna hitam, satu buah celana dalam warna hijau, adalah pakaian , 1 (satu) buah flasdisk merk San Disk 16 GB warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No. Pol.: AD 6536 ATF, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna biru;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban , yaitu setelah melakukan persetujuan pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan persetujuan;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, berupa HP merk OPPO yang Terdakwa gunakan untuk merekam persetujuan dengan Anak Korban ke Hotel RIO;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Januari dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
 1. Terduga saat datang di IGD RSUD Dr. Moewardi dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
 2. Pada mata dan sekitar dada tidak terdapat luka.
 3. Tampak selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah jam tiga, arah jam sembilan dan arah jam dua belas, kesan luka lama.
 4. Hasil tes kehamilan dinyatakan negative. Dilakukan tes pemeriksaan sperma pada swab vagina dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) Junto Pasal 76D Undang-Undang.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" :

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

Ad.1 . Unsur barang siapa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang adalah selaku subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan selama persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, ternyata Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar, sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" :

Menimbang, bahwa dalam unsur ad.2 mengandung element - element unsur, jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsurnya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ad 2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki dan pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati dengan kata-kata manis dan sebagainya sedangkan persetujuan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata - kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya, bahwa yang dikatakannya adalah benar. Sedangkan pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, yang tujuannya untuk memikat, menipu dan sebagainya, serta untuk merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 96/TP/PN/2011 tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, menerangkan bahwa lahir di Karanganyar tanggal 15 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan para saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat visum et raprtum bahwa sekitar bulan April 2023 Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi ME CHAT, kemudian akrab dan saling tukar nomor WA (Whats App);

Meimbang, bahwa selanjutnya pertama kali Anak Korban bertemu langsung dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, dan Anak Korban di jemput pinggir jalan dekat MTSN 5 Karanganyar, Kemudian Anak Korban diajak jalan jalan ke Solo dan langsung diajak ke Hotel RIO Jl. Bangka No. 21 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Hotel dan Anak Korban Anak Korban diajak menuju salah satu kamar di Hotel RIO, setelah didalam hotel Anak Korban dengan Terdakwa sempat ngobrol, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan, dengan kata kata "AYO ML", lalu Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa meyakinkan anak korban dengan kata-kata "KALAU TERJADI APA-APA SAMA KAMU, SAYA

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB", atas omongan terdakwa tersebut Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan, dan saling membuka pakaian masing-masing, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mulai meraba meremas payudara Anak Korban dan dalam posisi diatas Anak Korban memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, dan Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi lalu Anak Korban diantar pulang ke Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, dirumah saksi yang beralamat di Dusun Carat Kel. Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar, dan Terdakwa mengajak Anak Korban jalan jalan ke Solo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Terdakwa, dan kemudian Anak Korban diajak ke Hotel RIO, lalu Terdakwa masuk kedalam Hotel tersebut untuk cek in, oleh Terdakwa Anak Korban diminta masuk dan menyusul di kamar nomor 209, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa masuk ke Hotel RIO, dikamar 209 dan sehingga Anak Korban duduk di tempat tidur sambil mainan HP di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban Binti RIYANTO ngobrol dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban suka atau cinta dengan Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYO, MELAKUKAN SEPERTI INI", sambil menunjukkan HP yang ada video porno **saat itu Anak Korban sempat menolak**, namun Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban **"KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU AKU TANGGUNG JAWAB, KAMU TINGGAL TELPON SAYA SAJA"**, sehingga Anak Korban menjawab **"YA , UDAH"**, terdakwa bilang kepada Anak Korban **"BAJUNYA DIANGKAT SAJA"**, lalu Anak Korban menaikkan bajunya dan Terdakwa memainkan payudara Anak Korban bisa kelihatan, lalu Anak Korban diminta untuk memainkan payudaranya dengan tangan Anak Korban sendiri, sambil terdakwa merekam saat Anak Korban memainkan payudaranya, dan Anak Korban melepas celana Anak Korban diminta memainkan dan mengelus elus penis Terdakwa, dan diminta untuk mengulum penis sehingga mentok ke dalam mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa beberapa saat itu Anak Korban diminta melakukan persetubuhan kemudian Anak Korban diminta ganti posisi, telentang ditempat tidur, kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan naik turun, saat itu Anak Korban melihat terdakwa masih memegang HP merekam persetubuhan tersebut, lalu Anak Korban diminta ganti posisi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



lagi, yaitu posisi Anak Korban nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dari belakang dan digerakkan maju mundur, dan Terdakwa memasukan lagi penisnya kedalam vagina kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diperut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengocok lagi penisnya didepan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di spre, lalu terdakwa dan Anak Korban bergantian membersihkan diri di kamar mandi, beberapa kemudian Anak Korban diantar pulang ke Karanganyar, dan diturunkan dirumah teman anak korban bernama NISA di Dusun Carat Tasikmadu Kab. Karanganyar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah oleh Ichsanul Amy Himawan, dr dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Terduga saat datang di IGD RSUD Dr. Moewardi dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
2. Pada mata dan sekitar dada tidak terdapat luka.
3. Tampak selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah jam tiga, arah jam sembilan dan arah jam dua belas, kesan luka lama.
4. Hasil tes kehamilan dinyatakan negative. Dilakukan tes pemeriksaan sperma pada swab vagina dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa.

Dengan kesimpulan :

Terduga seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh terduga tidak terdapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina. Tidak terdapat produk kehamilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa saat itu Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun lebih 9 (Sembilan) bulan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Oktober 2011, menerangkan bahwa lahir di Karanganyar tanggal 15 Maret 2009, sehingga dapat diketahui bahwa Anak Korban tersebut masih usia anak belum masanya buat dikawini.

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan mohon keringan hukuman dan menyesal terhadap perbuatannya karena Terdakwa tidak ada paksaan melakukan perbuatan cabul Anak Korban karena dilakukan suka sama suka dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa kenal pada bulan April 2024 lewat My Chat dan bulan Juli 2024 jam 14.30 Wib dekan Mts 5 Karanganyar Terdakwa bertemu Anak Korban dan Anak Korban diajak ke Solo ke Hortel Rio dan di hotel Rio Terdakwa dan Anak Korban diajak ngorol dan Anak korban diajak bersetubuh dan awalnya Anak Korban menolak dan **Terdakwa** merayunya apabila terjadi apa apa Terdakwa akan bertanggung jawab, dan rayuan Terdakwa Anak Korban dan Terdakwa membuka bajunya masing masing dan melakukan persetubuhan dengan cara meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban dan spermanya dikeluarkan diperut anak korban dan kemudian membersihkan di kamar mandi lalu Anak Korban diantar pulang ke Karangnayar;

Menimbang, bahwa tanggal 28 Desember 2023 jam 11.00 Wib Terdakwa menjemput dirumah Anak Korban beralamat di desa Carat Jaten Karangnyar dengan menggunakan scopy milik kemudian Anak Korban diajak ke hotel Rio dikamar 209 dan terdakwa melakukan ML sambil menunjukan HP video cabul (orang melakukan persetubuhan) dan saat itu **Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa**, dan kemudian Terdakwa merayu kalau terjadi apa-apa Terdakwa tanggungjawab diminta untuk memainkan payudaranya dan Terdakwa untuk menurunkan baju dan celananya dalam Anak Korban diminta untuk mengulumkan kemudian penisnya memasukan ke dalam vaginanya dan digerakkan naik turun dan kemudian penisnya dicabut dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di sprej dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban membersihkan dirinya masing maing dan Anak Korban diantar ke Karanganyar dan diturunkan di rumah temannya bernama Anisa di Dusun Caret Tasikmadu Karanganyar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pada tanggal 30 Desember 2023 jam 19.00 wib, di warung makan Mul Sukoharjo sedang makan dan mendapatkan informasi beredar rekaman video perempuan meramas remas payudara dan membuka baju dan meraba raba payudara sendiri mirip dengan keponakan dan saksi menelpon ibu Anak Korban tentang peristiwa tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2023 datang kerumah Ibu Anak Korban dan menanyakan tentang peristiwa tersebut, dan menanyakan hal peritiwa tersebut

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban diam saja dan akhirnya Anak Korban mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal melakukan tersebut awalnya dari aplikasi My Chat dengan Anak Korban melalui Hp dan saling berkenalan dan Terdakwa mengajak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di suatu hotel di Surakarta dan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan ML maksudnya berhubungan layaknya suami istri, awalnya menolak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa merayu akan bertanggung jawab, sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk membuka bajunya dan mencium susu Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban menghisab dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan sepermanya dikeluarkan diluar dan tidak dikeluarkan dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak ada paksaan dan dilakukan suka sama suka karena karena Terdakwa dan Anak Korban saling mencintai dan tidak ada paksaan terhadap Anak Korban melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak tahu bahwa Anak Korban masih anak karena dari tubuhnya Anak Korban seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tahu bahwa Anak Korban masih duduk dibangku SMP kelas II, dan masih anak anak dan belum dewasa, dan hal tersebut tidak pantas dilakkan kepada anak SMP, karena anak tersebut masih dibawah umur dan terdakwa sudah punya istri dan anak seharusnya Terdakwa melindungi anak tersebut dari perbuatan cabul tersebut, karena anak harus dilindungi dari perbuatan cabul dan Terdakwa tahu bahwa anak korban masih SMP kelas II dan tidak seharusnya melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut masih anak-anak atau belum dewasa dengan demikian pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan pledooi Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang Undang No 1 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang Undang No 1 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai sebagaimana dalam amar putusan perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hoddy warna hitam, 1 (satu) buah Jilbab warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau oleh karena barang tersebut milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No. Pol.: AD 6536 ATF, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu. Dikembalikan oleh karena milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah flasdisk merk San Disk 16 GB warna merah hitam, sebagai sarana untuk melakukan kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang Undang No 1 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hoddy warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No. Pol.: AD 6536 ATF;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dikembalikan pada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah flasdisk merk San Disk 16 GB warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh kami DR Dzulkarnain, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Subagyo, S.H., M.Hum, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Pratiwi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh Ratna Prawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Subagyo,S.H., M.Hum.

DR Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuning Pratiwi. SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid Sus./2024/PN Skt